



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor :255/Pid.B/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI YANTO Bin (Alm) UTIZAR**
Tempat lahir : Lubuk Muda
Umur / Tanggal lahir : 62 tahun / 31 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Buatan Besar Dusun Kolam Hijau
RT.001/ RW.002 Kampung Buatan
Besar Kec. Siak Kab. Siak
Agama / Kepercayaan : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 09 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 s/d tanggal 18 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Agustus 2019 s/d tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 19 September 2019 s/d 17 Nopember 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 255/Pid.B/2019/PNSak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahaamahagung.go.id serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **EDI YANTO Bin (Alm) UTIZAR** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di dusun kolam hijau Kampung Buatan Besar RT.01 RW.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib saat saksi RKM (berumur 7 tahun, selanjutnya disebut korban) saat korban sedang bermain di depan warung dekat rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang terdakwa membaringkan korban dan memijat korban, selanjutnya terdakwa duduk di hadapan kaki korban dan menyuruh korban untuk membuka kedua kaki korban, lalu terdakwa meminta korban untuk membuka celana, namun korban menolak, kemudian terdakwa berkata "nanti atuk pukul" lalu terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga korban kesakitan dan berkata "sakit tuk", lalu terdakwa menjawab "jangan mekik nanti atuk pukul" kemudian korban kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata "jangan bilang papa ya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Repertorium Nomor 445/RSUD-TR/15 tanggal 18 Juni

2019 atas nama RKM yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.Og dari RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama RKM pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 12 dan arah jam 9 sampai ke daerah dasar dari selaput dara, selain itu terdapat robekan lainnya pada arah jam 1,2,5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **EDI YANTO Bin (Alm) UTIZAR** pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di dusun kolam hijau Kampung Buatan Besar RT.01 RW.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib saat saksi RKM (berumur 7 tahun, selanjutnya disebut korban) saat korban sedang bermain di depan warung dekat rumah terdakwa, terdakwa memanggil korban dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang terdakwa membaringkan korban dan memijat korban, selanjutnya terdakwa duduk di hadapan kaki korban dan menyuruh korban untuk membuka kedua kaki korban, lalu terdakwa meminta korban untuk membuka celana, namun korban menolak, kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban, kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggojalkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga korban kesakitan dan berkata “sakit tuk”, lalu terdakwa menjawab “jangan mekik nanti atuk pukul” kemudian korban kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah terdakwa, lalu terdakwa berkata “jangan bilang papa ya”.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/15 tanggal 18 Juni 2019 atas nama RKM yang dibuat dan ditandatangani dr. HENDRY ADI SAPUTRA, Sp.Og dari RSUD Tengku Rafi'an diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang perempuan bernama RKM pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 12 dan arah jam 9 sampai ke daerah dasar dari selaput dara, selain itu terdapat robekan lainnya pada arah jam 1,2,5,6 dan 7 yang diakibatkan oleh trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. saksi korban **RKM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolam Hijau Kampung Buatn Besar Rt 01 Rw 02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
 - Bahwa saat ini saksi berumur 6 (enam) tahun;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memanggil saksi dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah Terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang Terdakwa membaringkan saksi dan memijat korban, selanjutnya Terdakwa duduk di hadapan kaki saksi dan menyuruh saksi untuk membuka kedua kaki saksi, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana saksi, namun saksi menolak, kemudian Terdakwa berkata "nanti atuk pukul" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga saksi kesakitan dan berkata "sakit tuk", lalu Terdakwa menjawab "jangan teriak nanti atuk pukul" kemudian saksi kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "jangan bilang papa ya";

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAHRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak saksi, yang bernama saksi RKM pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolam Hijau Kampung Buatan Besar Rt 01 Rw 02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh anak saksi yakni saksi RKM;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 18.00 wib saksi RKM mengatakan kepada saksi " *Pa, tadi sore kakak dipanggil oleh atuk EDI dan disuruh masuk kedalam rumahnya lalu kakak disuruh buka celana kalau tidak mau kakak dipukul kemudian atuk EDI memasukkan nonoknya ke dalam nonok kakak;*

- Bahwa kemudian saksi langsung mendatangi Terdakwa, namun pada saat tersebut Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya pada ke esokan hari nya anak saksi RKM mengalami sakit pada kemaluannya pada saat buang air kecil, mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **RUSSANTI Binti JOHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan tetangga orang tua saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh terdakwa.

- Bahwa menurut keterangan saksi RKM pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib saat saksi RKM sedang bermain di dekat rumah Terdakwa di dusun kolam hijau Kampung Buatn Besar RT.01 RW.02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Terdakwa memanggil korban dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak saksi RKM untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah Terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang Terdakwa membaringkan saksi RKM dan memijat korban, selanjutnya Terdakwa duduk di hadapan kaki saksi RKM dan menyuruh saksi RKM untuk membuka kedua kaki saksi RKM, lalu Terdakwa membuka celana saksi RKM, namun saksi RKM menolak, kemudian Terdakwa berkata "nanti atuk pukul" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi RKM, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi RKM dan menggoyangkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga saksi RKM kesakitan dan berkata "sakit tuk", lalu Terdakwa menjawab "jangan teriak nanti atuk pukul" kemudian saksi RKM kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "jangan bilang papa ya";
- Bahwa setelah kejadian tersebut kondisi saksi RKM sekarang banyak mengalami perubahan diantaranya saksi RKM banyak melamun dan tidak ceria seperti biasanya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/15 dari UPTD RSUD TENGKU RAFI'AN tanggal 18 Juni 2019 atas nama RKM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, S.Pog. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan RKM, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 12 dan arah jam 9 sampai ke daerah dasar dari selaput dara, selain itu terdapat robekan lainnya pada arah jam 1,2,5,6, dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi RKM pada hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolam Hijau Kampung Buatan Besar Rt 01 Rw 02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib saat saksi RKM sedang bermain di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa memanggil korban dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak korban untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah Terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang Terdakwa membaringkan korban dan memijat korban, selanjutnya Terdakwa duduk di hadapan kaki korban dan menyuruh korban untuk membuka kedua kaki korban, lalu Terdakwa meminta korban untuk membuka celana, namun korban menolak, kemudian Terdakwa berkata "nanti atuk pukul" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam korban, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dan menggoyangkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga korban kesakitan dan berkata "sakit tuk", lalu Terdakwa menjawab "jangan teriak nanti atuk pukul" kemudian korban kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "jangan bilang papa ya".
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai baju kaos anak warna biru gambar pisang bertuliskan banana;
- 1 (satu) helai celana pendek anak warna biru;
- 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) anak warna merah muda;
- 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange;
- 1 (satu) buku teka teki silang dan mewarnai;
- 1 (satu) helai baju kaos dewasa warna biru dongker bertuliskan Valcom;
- 1 (satu) helai celana pendek dewasa warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam dewasa yang sudah kotor;
- 1 (satu) Kasur warna merah yang bermotif;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi RKM pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolam Hijau Kampung Buatn Besar Rt 01 Rw 02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

- Bahwa benar pada saat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi RKM, saksi RKM berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memanggil saksi dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah Terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang Terdakwa membaringkan saksi dan memijat korban, selanjutnya Terdakwa duduk di hadapan kaki saksi dan menyuruh saksi untuk membuka kedua kaki saksi, lalu Terdakwa membuka celana saksi, namun saksi menolak, kemudian Terdakwa berkata "nanti atuk pukul" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga saksi kesakitan dan berkata "sakit tuk", lalu Terdakwa menjawab "jangan teriak nanti atuk pukul" kemudian saksi kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "jangan bilang papa ya";
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/15 dari UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN tanggal 18 Juni 2019 atas nama RKM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, S.Pog. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan RKM, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 12 dan arah jam 9 sampai ke daerah dasar dari selaput dara, selain itu terdapat robekan lainnya pada arah jam 1,2,5,6, dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kondisi saksi RKM sekarang banyak mengalami perubahan diantaranya saksi RKM banyak melamun dan tidak ceria seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **EDI YANTO BIN (ALM) UTIZAR** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP. tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens)* sehingga sengaja disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tahun 2019
putusan mahkamah agung tahun 2019 telah menyadari, mengetahui dan memang
menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa benar telah terjadi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi RKM pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kolam Hijau Kampung Buatan Besar Rt 01 Rw 02 Kecamatan Siak Kabupaten Siak;
- Bahwa benar pada saat hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi RKM, saksi RKM berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memanggil saksi dan memberikan uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke rumah tepatnya ke ruang tamu rumah Terdakwa, dengan beralaskan kasur Palembang Terdakwa membaringkan saksi dan memijat korban, selanjutnya Terdakwa duduk di hadapan kaki saksi dan menyuruh saksi untuk membuka kedua kaki saksi, lalu Terdakwa membuka celana saksi, namun saksi menolak, kemudian Terdakwa berkata "nanti atuk pukul" lalu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi dan menggoyangkan kemaluannya dengan gerakan maju mundur hingga saksi kesakitan dan berkata "sakit tuk", lalu Terdakwa menjawab "jangan teriak nanti atuk pukul" kemudian saksi kembali menggunakan celana dan keluar dari rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "jangan bilang papa ya";
- Bahwa benar perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor 445/RSUD-TR/15 dari UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN tanggal 18 Juni 2019 atas nama RKM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENDRY ADI SAPUTRA, S.Pog. dengan kesimpulan telah diperiksa seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pada pemeriksaan terdapat adanya luka robekan pada selaput dara (hymen) pada arah jam 12 dan arah jam 9 sampai ke daerah dasar dari selaput dara, selain itu terdapat robekan lainnya pada arah jam 1,2,5,6, dan 7 yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kondisi saksi RKM sekarang banyak mengalami perubahan diantaranya saksi RKM banyak melamun dan tidak ceria seperti biasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam unsur kesatu yang telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas semua perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa telah menyadari, mengetahui bahwa perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban adalah perbuatan tidak benar, karena saksi korban bukanlah istri Terdakwa dan masih berusia 6 (enam) tahun dimana hubungan tersebut hanya dapat dilakukan kepada seorang istri dan Terdakwa menghendaki persetubuhan tersebut dan agar tujuannya tercapai Terdakwa berkata "nanti atuk pukul" kepada saksi RKM;

Menimbang, bahwa setelah hubungan badan layaknya suami istri dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan "jangan bilang papa ya" kepada saksi RKM.;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi RKM ternyata umur saksi RKM tersebut berumur 6 (enam) tahun, dimana umur tersebut masihlah dikategorikan sebagai anak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2002 adalah berkaitan dengan penjatuhan pidana, dimana pasal tersebut mengatur minimum khusus pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos anak warna biru gambar pisang bertuliskan banana, 1 (satu) helai celana pendek anak warna biru, 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) anak warna merah muda, 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange dan 1 (satu) buku teka teki silang dan mewarnai dipersidangan diketahui adalah milik saksi RKM, maka dikembalikan kepada saksi RKM;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos dewasa warna biru dongker bertuliskan Valcom, 1 (satu) helai celana pendek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1 (satu) helai celana dalam dewasa yang sudah kotor dan 1 (satu) Kasur warna merah yang bermotif, adalah milik Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI YANTO BIN (ALM) UTIZAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos anak warna biru gambar pisang bertuliskan banana;
 - 1 (satu) helai celana pendek anak warna biru;
 - 1 (satu) helai kaos dalam (singlet) anak warna merah muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam anak warna orange;
 - 1 (satu) buku teka teki silang dan mewarnai;

Dikembalikan kepada saksi RKM;

- 1 (satu) helai baju kaos dewasa warna biru dongker bertuliskan Valcom;
- 1 (satu) helai celana pendek dewasa warna biru dongker;
- 1 (satu) helai celana dalam dewasa yang sudah kotor;
- 1 (satu) Kasur warna merah yang bermotif.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SENIN**, tanggal **14 OKTOBER 2019**, oleh kami, **LIA YUWANNITA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, S.H.**, dan **DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BACOK**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. RISCA FAJARWATI, S.H.

LIA YUWANNITA, S.H.,M.H

2. DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



BACOK,